



P U T U S A N

No. 691 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ARIEF BUNYAMIN PRASETYO alias ACONG, PIMPINAN PT. KARYA CIPTA BANGKA LANCAR (PT. KCBL), beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Pelabuhan Pangkal Balam - Pangkalpinang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Khairil Rohantap, SH.
2. M. Adystia Sunggara, SH.
3. Fauzan Hakim, SH.

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Khairil Rohantap, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Olah Raga No. 10 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. **SURYADI;**
2. **SUPRI;**
3. **SOPIAN;**
4. **SUPIANDI;**
5. **RAMADONI;**
6. **HERIANDI;**
7. **ANGGA SAPUTRA;**
8. **SUWANDI;**
9. **SAPRI;**
10. **JUNIZAR;**
11. **SYAMSURI;**
12. **YANTO;**
13. **EDIYAR;**
14. **SUDARMAN;**
15. **SUSANTO;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. MUHAMMAD IRAWAN;
17. IRWANTO;
18. DODY HERMAWAN;
19. SYAPRUDIN ALAMSYAH;
20. AHMADI;
21. SUKARNI;
22. ABDUL SALAM;
23. AHMAD ZULFIKAR;
24. NOER HAFIZD HANAFI;
25. SUMARJO;
26. KATUANGGA HERANI;
27. DADANG SUDIRMAN;
28. PURI YADI;
29. PERJUANGAN HARAHAP;
30. AMIRUDIN;

Pekerjaan buruh darat/bongkar PT. Karya Cipta Bangka Lancar, kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor PUK SP. NIBA-SPSI PT. Karya Cipta Bangka Lancar, beralamat Jalan Yos Sudarso, Komplek Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkalpinang;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya:

1. Pahrozi;
2. Darusman Aswan;
3. Eka Sri Handayani, SH.
4. Noval Roman, A. Md.

Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Pangkal Balam Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2008;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Fakta Melawan Hukum Tergugat

1. Bahwa Para Penggugat telah bekerja sebagai buruh di perusahaan Tergugat dengan masa kerja lebih dari 1 Tahun, Hubungan Hukum Ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, hubungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian lisan;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja sebagai buruh darat yang bertugas menurunkan barang didalam mobil truck dari Pelabuhan Pangkal Balam, ke tempat relasi sesuai perintah yang telah ditentukan oleh Tergugat di dalam kota Pangkalpinang maupun diluar kota Pangkalpinang;
3. Bahwa Para Penggugat menerima upah dari Tergugat dengan cara borongan dengan penghasilan rata-rata Perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Upah tersebut dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat setiap selesai melaksanakan pengantaran barang kepada relasi melalui mandor, selanjutnya mandor membagikan upah borongan tersebut kepada Para Penggugat;
4. Bahwa ternyata di perusahaan Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
5. Bahwa Para Penggugat didalam melaksanakan tugasnya sebagai buruh darat di Perusahaan Tergugat dimulai dari jam 08.00 WIB s/d 11.20 WIB, masuk kembali jam 13.00 WIB sampai dengan Para Penggugat selesai mengantar barang ke tempat relasi dengan waktu pulang bekerja tidak menentu. Para Penggugat paling cepat pulang ke rumah jam 16.00 WIB untuk dalam kota Pangkalpinang dan paling lambat jam 22.00 WIB untuk luar kota Pangkalpinang;
6. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dalam 1 (satu) bulan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dengan perhitungan satu kapal barang selesai dikerjakan (diantar dan diturunkan ke tempat relasi) oleh Para Penggugat dalam waktu 4 s/d

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 hari. Dalam satu bulan kapal barang yang datang dan bongkar barang diperusahaan Tergugat 6 s/d 7 kali maka jumlah hari kerja dalam satu bulan antara 24 s/d 28 hari kerja;

7. Bahwa ternyata Para Penggugat tidak dibayar lembur oleh Tergugat pada waktu jam kerja lembur yaitu dari jam 16.00 s/d 22.00 WIB;
8. Bahwa Tergugat ternyata tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam Program Jamsostek yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan jika Para Penggugat sakit;
9. Bahwa ternyata Para Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat tidak pernah diberikan cuti tahunan;
10. Bahwa patut diduga management perusahaan Tergugat sangat buruk karena posisi mandor merupakan buruh darat tanpa status yang diangkat oleh para buruh dan mandor tersebut mendapat upah dari para buruh dengan cara mendapat bagian yang sama atas hasil kerja dalam volume tertentu secara rutin;
11. Mandor bertugas mengatur pembagian kerja dan memberitahukan alamat relasi dalam setiap pengiriman barang, setiap pengiriman barang diketuai oleh ketua regu/gang dari Pelabuhan Pangkal Balam ke relasi. Mandor mendapat perintah langsung dari Tergugat dan meneruskan perintah dimaksud kepada setiap kepala regu melalui surat jalan, sepatutnya sistem kerja yang berlaku diperusahaan Tergugat menggunakan sistem sub kontrak, dimana Mandor harus memiliki perusahaan atau badan hukum dan bertanggung jawab sendiri terhadap hak-hak normatif Para Penggugat;

A. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Undang-Undang No. 03 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Pasal 3 Pasal 2 ayat (1);

Adapun ketentuan-ketentuan menyatakan:

a. Tentang Peraturan Perusahaan

Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa:



Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disyahkan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang;

b. Tentang Status Pekerja

Pasal 63 (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa:

Dalam hal PKWT dibuat secara lisan, pihak pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

c. Tentang Jam Kerja

1. Pasal 77 (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa:

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;

2. Pasal 77 ayat 2 huruf (a) menentukan:

7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

3. Pasal 77 ayat 2 huruf (b) menentukan bahwa :

8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

d. Tentang Upah Lembur Dan Jam Kerja Lembur

Pasal 4 (2) KEPMENAKER RI No. KEP 102/MEN/VI/2003 menentukan bahwa:

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur;

e. Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Pasal 3 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menentukan bahwa:

Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menentukan bahwa:



Ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam undang-undang ini meliputi:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Kematian (JK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);

3. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menentukan bahwa:

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Peraturan Pelaksana Jaminan Sosial Tenaga Kerja menentukan bahwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

II. Perselisihan Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Idul Fitri 1429 H) Tahun 2008

1. Bahwa Tergugat pada tahun-tahun sebelumnya secara rutin telah membayar THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 kepada Para Peggugat di perusahaan sebagai berikut:

Pembayaran THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 Tergugat (PT. KCBL) Kepada Para Peggugat

Tahun	THR yang diterima Para Peggugat
2006	Rp. 250.000,-
2007	Rp. 300.000,-
2008	Rp. 400.000,-

2. Bahwa perselisihan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 diawali oleh Tergugat dengan cara memanggil Perwakilan Para Peggugat pada tanggal 22 September 2008 bertempat diruangan Perum Pelindo Pelabuhan Pangka Balam, dimana maksud Tergugat untuk menyampaikan jumlah THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Para Peggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan membayar THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat anggota PUK PT. KCBL (Rp. 400.000,- x 30 orang = Rp. 12.000.000,-);

3. Bahwa pada pertemuan Bipartit tanggal 22 September 2008 pendirian Perwakilan Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai Per. No. 04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulan upah berdasarkan UMK Kota Pangkalpinang Tahun 2008 sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pertemuan tanggal 22 September 2008 di Perum Pelindo Pangkal Balam antara Perwakilan Para Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata mufakat atau *dead lock*;
5. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 23 September 2008 melaporkan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 ke Disnaker Kota Pangkalpinang;
6. Bahwa Para Penggugat merasa laporannya tidak diproses sesuai kewenangan Disnaker Kota Pangkalpinang, maka tanggal 23 September 2008 Para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tentang rencana Para Penggugat untuk melakukan Mogok Kerja Damai pada tanggal 25 September 2008;
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2008 DPC K. SPSI Kota Pangkalpinang mengirimkan surat kepada Ketua APINDO Kota Pangkalpinang tentang rencana Mogok Kerja Damai Para Penggugat dengan tujuan agar APINDO dapat mengambil langkah-langkah pendekatan kepada Tergugat untuk menghindari Mogok Kerja Damai;
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 Para Penggugat melaksanakan Mogok Kerja Damai sesuai dengan rencana di lokasi kerja dimana Para Penggugat bekerja yang dimulai dari Jam 08.00 s/d 11.00 WIB;
9. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 Jam 09.00 s/d 13.00 WIB di Disnaker Kota Pangkalpinang dilakukan Mediasi terhadap Para Penggugat dan Tergugat di Ruang Pertemuan Kantor Disnaker Kota Pangkalpinang dan bertindak sebagai Mediator nya adalah Bpk. Drs. Untung. Bpk. Amrah Sakti, SH. dan Audrin Vicitria, SH.;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dalam sidang Tripartit Tergugat tetap pada pendiriannya untuk membayar THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebagai berikut:
Tergugat akan membayarkan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
11. Pendirian Tergugat menginginkan proses hukum perselisihan mengenai THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang;
12. Pendirian Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai Per - No. 04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulan upah berdasarkan UMK kota Pangkalpinang Tahun 2008 sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
13. Akhirnya sidang Tripartit yang sangat alot menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
Tergugat memberikan pinjaman ditambah THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan perincian THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 Rp. 400.000,- sedangkan pinjaman Rp. 600.000,- kepada Para Penggugat;
14. Bahwa uang THR 2008 dan uang pinjaman yang berjumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- telah diterima oleh seluruh anggota Para Penggugat dari tanggal 25 s/d 26 September 2008 dan aktifitas bongkar muat di Perusahaan Tergugat kembali normal seperti biasanya terhitung tanggal 25 September 2008 jam 14.00 WIB;
15. Bahwa jelas disadari oleh Para Penggugat jumlah uang THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 yang diberikan kepada Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1429 H hal ini dibuktikan Tergugat tanpa diminta memberikan pinjaman kepada Para Penggugat;
16. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman pada saat sidang Tripartit tetapi Tergugat-lah yang menawarkan pinjaman kepada Para Penggugat dengan alasan jika putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang memenangkan gugatan Para Penggugat, maka pinjaman yang telah diberikan akan diperhitungkan sebagai THR



Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 berikut kekurangan yang disesuaikan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini menunjukkan Para Penggugat mengetahui bahwa sebenarnya masih ada kewajiban pembayaran THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 Tergugat yang sengaja ditahan untuk dibayar;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat menurut hukum maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan bahwa putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*verzet*);

A. Dasar Hukum Gugatan Para Penggugat Terhadap Tergugat

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum *in case* bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 1 huruf (a), Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 2, Permenaker RI No. Per. 04-MEN-1994 tentang THR Keagamaan jo. Surat Edaran Menakertrans RI No. SE : 356/MEN/PHI.DJSK/IX/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pembayaran THR Keagamaan jo Kep. Gub. No. 188. 44/09/TK. T/2008 tanggal 2 Februari 2008 Perubahan atas Kep. Gub. No. 188 - 44/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMK Kab/Kota dan UMSK Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2008 butir 1. Jo. Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No. 03/428/Disnaker/2008 tanggal 09 September 2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;

Adapun ketentuan-ketentuan a-quo menyatakan:

- a. **Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pasal 2 ayat 1 Permenaker No. Per. 04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:**

Pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih; Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Permenaker No. Per. 04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:



Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;

Pasal 3 ayat 2 Permenaker No. Per. 04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:

Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap;

Pasal 4 ayat 2 Permenaker No. Per. 04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dibayar oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;

b. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE. 356/MEN/PHI.PJSK/IX/2008 tanggal 3 September 2008:

1) Butir 2 menyebutkan:

Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan selama ini diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan lebih secara terus menerus;

2) Butir 3 huruf (a) menyebutkan:

Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;

3) Butir 4 menyebutkan:

THR Keagamaan tersebut diatas diberikan satu kali dalam satu tahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Keagamaan masing-masing selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Keagamaan;

c. Keputusan Gub. No. 188. 44/09/TK. T/2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang UMK, Butir 1 menyebutkan:

Upah Minimum Kota (UMK) kota Pangkalpinang Tahun 2008 sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);



d. Surat Edaran Disnaker Kota Pangkalpinang No. 03/428/

Disnaker/08 tentang THR, Butir 1 menyebutkan:

THR dibayarkan kepada seluruh pekerja menurut agamanya masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya tiba;

Butir 2 menyebutkan:

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah;

Butir 3 menyebutkan:

Upah 1 bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap;

B. Tentang Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Tergugat

1. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 sebagaimana ketentuan perundang-undangan maka Para Penggugat menderita kerugian materil dengan rincian sebagai berikut:

2. Kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah

Semestinya 30 orang x Rp. 1.120.000,- = Rp. 33.600.000,-

Dibayar 30 orang x Rp. 400.000,- = Rp. 12.000.000,-

Jumlah kerugian 30 orang x Rp. 720.000,- = Rp. 21.600.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah hubungan Hukum Ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
3. Menyatakan syah Para Penggugat sebagai Pekerja/Buruh Tetap, yang bekerja di Perusahaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat melakukan Pengangkatan Status Pekerja Tetap kepada seluruh Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membuat Peraturan Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk mengikutsertakan Para Penggugat pada Program Jamsostek yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);
7. Menghukum Tergugat membayar kekurangan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 kepada Para Penggugat dengan rincian:
30 orang x @ Rp. 720.000,- = Rp. 21.600.000,-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini ditetapkan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada kasasi (*verzet*);
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Apabila pengadilan mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak jelas gugatan Penggugat ditujukan kepada PIMPINAN PT. KARYA CIPTA BANGKA LANCAR (PT. KCBL) selaku Tergugat, dalam hal ini subjek hukum pihak yang memiliki kompetensi untuk mewakili baik ke dalam maupun keluar pengadilan pada suatu perseroan terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
2. Bahwa istilah "Pimpinan" tidak dikenal dalam suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang ditujukan/disampaikan kepada PIMPINAN PT. KARYA CIPTA BANGKA LANCAR (PT. KCBL) adalah telah keliru dan tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan dan gugatan Para Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Bahwa sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (Federasi SP NIBA) sebagaimana dalam Bab III Pasal 17 Ruang Lingkup

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keanggotaan, maka Para Penggugat bukanlah dalam ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

4. Bahwa dengan Para Penggugat bukanlah anggota atau berada dalam Ruang Lingkup Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Provinsi Babel. Maka Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Provinsi Babel (LPH PD F. SP. NIBA – SPSI) tidak memiliki kompetensi menyampaikan gugatan untuk dan atas nama Para Penggugat (vide Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh);
5. Bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, karenanya secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat mewakili anggotanya untuk melakukan tindakan hukum, karenanya mohon Para Penggugat dan kuasanya dapat menunjukkan dan melampirkan kartu keanggotaan organisasi serikat pekerjaanya;
6. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Provinsi Babel (LPH PD F. SP. NIBA – SPSI) adalah tidak memiliki cukup kompetensi untuk mewakili Para Penggugat guna menyampaikan gugatan kepada Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini, oleh karenanya juga secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
7. Bahwa berdasarkan keberatan/eksepsi Tergugat di atas maka secara hukum berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menangani dan mengadili perkara, agar terlebih dahulu dapat memperhatikan dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mengambil putusan yaitu dalam putusan No. 17/G/2008/PHI.PKP. tanggal 25 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 kepada Para Penggugat dengan dikurangi hutang Para Penggugat kepada Tergugat dengan rincian:
30 orang x (Rp. 720.000,- - Rp. 600.000,-) = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas/PHI.G/ 2009/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 6 April 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pangkalpinang yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk sebagian dalam pertimbangannya atau-pun



atas fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan telah keliru adanya dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk sebagiannya;

2. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan hukum, keliru dan salah menerapkan hukum dan telah sewenang-wenang dan seharusnya gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Hubungan Industrial Pangkalpinang yang menyatakan “sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pimpinan PT. Karya Cipta Bangka Lancar, karena sesuai dengan hukumnya maka yang berhak mewakili perusahaan adalah Pimpinan, Dalam Hal ini Arief Bunyamin Prasetyo selaku Kepala Cabang PT. Karya Cipta Bangka Lancar adalah telah keliru berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;
4. Bahwa, istilah “Pimpinan” tidak dikenal dalam dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas sebab gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Karya Cipta Bangka Lancar selaku Tergugat, dalam hal ini Tergugat sebagai subjek hukum yang mewakili kompetensi untuk mewakili/mendampingi baik di dalam maupun di luar Pengadilan pada suatu Perseroan Terbatas adalah telah keliru dan tidak memenuhi syarat formil dalam suatu surat gugatan dan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial yang menolak eksepsi Tergugat sekarang ini Pemohon Dalam Kasasi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Hubungan Industrial Pangkalpinang yang menyatakan “Sesuai Dengan Ketentuan (Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PD.F.SP.NIBA-SPSI Prov. Kep Bangka Belitung, melalui LPHA.PD.F.SP.NIBA-SPSI memiliki kompetensi dan berhak untuk mewakili Para Penggugat” salah dalam menafsirkan undang-undang;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sebagaimana yang termuat dalam AD/ART F.SP.NIBA (Federasi SP.NIBA) sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 17 Ruang Lingkup Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (Federasi SP.NIBA) dan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan industrial yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah telah keliru;
7. Bahwa, pertimbangan majelis hakim dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka atas putusannya telah keliru, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak ada hubungan kerja antara pengusaha atau pekerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, Para Termohon Kasasi adalah dalam hubungan hukum tenaga borongan untuk mengangkat barang yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan perjanjian per- jumlah barang yang menjadi objek pekerjaannya, serta tidak terikat pada ketentuan dan kebijakan Pemohon Kasasi;
8. Bahwa jelas-jelas Para Pemohon Kasasi tidak memiliki Upah Minimum Regional (UMR) maupun Upah Minimum Kota Kota (UMK), dan Para Pemohon Kasasi bukan Pekerja dari Pemohon Kasasi serta juga telah melakukan pekerjaan dengan pihak lain, tidak ada larangan ataupun ketentuan dari perusahaan, bahkan tidak ada absensi dengan pihak Pemohon Kasasi, jadi jelas Para Termohon Kasasi tidak dapat dikategorikan secara hukum adalah pihak yang memiliki hak atas THR kepada Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Permenaker RI. No. Per. 04-MEN-1994, jo Surat Edaran Menakertrans RI No. SE 356/MEN/PHI.DJSK/IX tanggal 3 September 2008;
9. Bahwa, memperhatikan upah yang diterima oleh Termohon Kasasi, maka jelas hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja yang ada, Para Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan upah, melainkan Jasa Kontrak sebagai pemindah atau pengangkat barang-barang dari Para Pemohon Kasasi, dan hal ini secara hukum tidak dapat dipersamakan bahwa Para Termohon Kasasi adalah Pekerja pada Pemohon Kasasi;
10. Bahwa, dalam menentukan suatu penafsiran yang dimaksud dalam undang-undang dan ketentuan yang ada maka hendaknya Majelis Hakim Judget Facti/Pengadilan Tingkat Pertama memperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang ada secara presfektif, sehingga Putusan Hakim tersebut tidak sewenang-wenang;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, terhadap waktu kerja dalam melakukan pekerjaan bongkar muat tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan sedangkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak pernah memberi perintah langsung untuk melakukan pekerjaan seperti yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga terhadap putusan dalam perkara ini telah menjadi keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti tidak salah atau tidak keliru dalam menerapkan hukum dan keberatan Pemohon kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ARIEF BUNYAMIN PRASETYO alias ACONG, PIMPINAN PT. KARYA CIPTA BANGKA LANCAR (PT. KCBL)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARIEF BUNYAMIN PRASETYO alias ACONG, PIMPINAN PT. KARYA CIPTA BANGKA LANCAR (PT. KCBL)**, tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Jono Sihono, SH.
ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

Ketua :
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :
Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 691 K/PDT.SUS/2012